



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semabung, Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara; -----

KELURAHAN SUMBER REJO, KECAMATAN PAKAL, KOTA SURABAYA, berkedudukan di

Gedung Balai Kota Surabaya, Jalan Taman Surya Nomor : 1 Surabaya, diwakili oleh IWAN AKHMADI, S.E. selaku Lurah Sumber rejo yang dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : AGUS IMAM SONHAJI, S.T., M.MT.;-----
NIP. : 19701023 199602 1 001 ;-----
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya; -----
2. Nama : IRA TURSLOWATI, S.H., M.H. ;-----
NIP. : 19691017 199303 2 006; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
3. Nama : IGNATIUS HOTLAN, S.H. ;-----
NIP. : 19810929 200604 1 018; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
4. Nama : NOVI SETIOWATI, S.SOS.;-----
NIP. : 198611052011012019 ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya; -----
5. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.;-----
NIP. : 19761117 200112 1 002 ; -----

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

6. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H.;-----

NIP. : 19820604 200902 1 005 ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

7. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.;-----

NIP. : 9850325 201001 1 010 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

8. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.;-----

NIP. : 19830910 201001 1 017 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

9. Nama : RERRY SETIYANINGTYASWATI, S.H.;-----

NIP. : 19850929 201101 2 021 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

10. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.;-----

NIP. : 1980315 201402 1 001 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

11. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.;-----

NIP. : 1919861112 201501 2 001; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

12. Nama : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H., M.Kn.;-----

NIP. : 19850611 201101 2 017 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ; -----

13. Nama : NUR ULFATUR ROIHA, S.Kom., M.T.;-----

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 198002262009022004 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya; -----

14. Nama : MOCH. SYIFUDIN ZUFRI, A.Md.;-----

NIP. : 199111092015011001 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya; -----

Kesemuanya memilih kedudukan hukum di Kantor Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya di Jalan Taman Surya

Nomor : 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/290/436.9.30.3/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat
(Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi)** ;-----

-----M E L A W A

N :-----

NURHADI alias NURADI Cs selaku Ahli Waris dari Almarhum RADIN B. NURHADI,

beralamat di Jalan Wringin Kurung, RT.003, RW.004, Kelurahan Sumber Rejo,
Kecamatan Pakal, Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh SUDARMONO, S.H., M.H. dan SUTARJO, S.H.,
M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di
Jalan Lakar Santri I F Nomor : 2 RT. 005, RW. 001, Kelurahan Lakar Santri,
Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat (Termohon
Keberatan dahulu Pemohon Informasi)** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
02/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal 22 Juni 2018 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa
tersebut ;-----

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

02/PEN-PPJS/2018/PTUN.SBY. tertanggal 22 Juni 2018 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dan Juru Sita

;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

02/PEN-HS/2018/PTUN.SBY. tertanggal 25 Juni 2018 tentang Hari Sidang ;-----

4. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat yang

diajukan para pihak dalam sengketa

ini;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) dengan Surat Gugatan/Surat Keberatannya tertanggal 8 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Perkara Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY. tertanggal 09 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

;-----

1. Bahwa Objek Sengketa dalam permohonan ini adalah Putusan Ajudikasi Non

Litigasi Komisi Informasi Nomor : 64/IV/KI-Prov. Jatim-PS/2017, tanggal 18 April

2018, antara Sdr. Nurhadi alias Nuradi. Cs. selaku Ahli Waris dari Alm. Radin B.

Nurhadi melawan Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal , Surabaya; -----

2. Bahwa salinan Objek Sengketa tersebut telah diterima Pemohon Keberatan pada

tanggal 23 April 2018; -----

3. Bahwa berdasarkan pada Ketentuan : -----

a. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik; -----

b. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

c. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; -----

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. -----

Jangka waktu pengajuan keberatan atas Objek Sengketa adalah 14 (empat belas)

hari kerja sejak salinan putusan diterima.; -----

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan tersebut Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ini masih dalam tenggang waktu tersebut, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerima keberatan Pemohon. -----

I. Termohon Keberatan Dalam Memohon Informasi Publik Tidak Sesuai Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku.; -----

1. Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Komisioner dimaksud. Bahwa Termohon Keberatan dalam memohon informasi kepada Pemohon Keberatan bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi prosedur yang benar untuk memperoleh informasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/24/436.1.2/2015, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Walikota Surabaya telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut PPID.-----

3. Bahwa Termohon Keberatan dalam memohon informasi kepada Pemohon Keberatan bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi prosedur yang benar untuk memperoleh informasi sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, permohonan Informasi dapat dilakukan dengan cara: -----

a. berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi di

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Pemohon mengajukan Permohonan pada PPID Kota Surabaya dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, namun faktanya permohonan Termohon Keberatan justru diajukan kepada Lurah Sumberejo (PPID Pembantu) yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan Informasi dan dokumen. ;-----

b. Pemohon mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan oleh PPID Kota Surabaya, berdasarkan permohonan tersebut PPID Kota Surabaya berkoordinasi dengan PPID Pembantu selaku penyedia data yang dimohonkan.; -----

c. Lebihlanjut jika Pemohon merasa keberatan terhadap Informasi yang disampaikan oleh PPID Kota Surabaya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dengan cara mengisi Formulir Keberatan yang disediakan oleh PPID Kota Surabaya. -----

d. Sesuai Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah. -----

Faktanya Pemohon mengajukan Permohonan Informasi dan Dokumen bukan kepada PPID Kota Surabaya melainkan kepada Lurah Sumberejo dalam hal ini selaku PPID Pembantu, lebih lanjut permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Surabaya. (bukan kepada atasan PPID Kota Surabaya yaitu Sekretaris Daerah Kota Surabaya). -----

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
Lebihlanjut berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa majelis hakim komisioner yang menangani sengketa dalam perkara *a quo* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan prosedur yang berlaku di Pemerintah Kota Surabaya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.;-----

II. Permohonan Informasi Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan telah Ditanggapi Pemohon Keberatan ;-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Termohon Keberatan Nomor : 99/SPm/01.02.17, tanggal 1 Pebruari 2017, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, telah ditanggapi oleh Kelurahan Sumberejo Nomor : 590/55/436.9.30.3/2017, tanggal 7 Pebruari 2017, perihal Informasi Riwayat Tanah. *yang intinya menyarankan Pemohon untuk bersurat kepada PPID Kota Surabaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.*-----
2. Bahwa Termohon Keberatan telah menerima penjelasan dari Pemohon Keberatan yaitu dengan tindakan dari Termohon Keberatan yang bersurat kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, dengan surat nomor 100/SPm/20.02.17, tanggal 20 Pebruari 2017, perihal Tanggapan dan Keberatan Permohonan Informasi Riwayat Tanah, yang telah ditanggapi dengan surat Nomor : 040/2335/436.7.15/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, perihal Pemberitahuan Permohonan Informasi, yang intinya PPID Kota Surabaya mohon waktu untuk melakukan pengumpulan Data dan Informasi. -----

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lebih lanjut berdasarkan Surat Nomor : 040/2877/436.7.15/2017, tanggal 24

Pebruari 2017, perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik, PPID Kota Surabaya telah menanggapi Permohonan Termohon Keberatan yang intinya menerangkan bahwa : -----

a. Tanah Sawah, Nomor Blok dan bagian blok (Persil) : 111, Kelas : III, Luas 7.290 m², telah ditanggapi Pemerintah Kota Surabaya melalui Surat Nomor : 590/10188/436.6.18/2016, tanggal 11 Oktober 2016, perihal Penjelasan, yang intinya menerangkan bahwa berdasarkan data sertifikat Hak Pakai No. 25/Kelurahan Sumberejo, tanggal 12 Desember 1999, atas nama Pemerintah Kota Surabaya C.q. Pemerintah Kelurahan Wiyung, dengan demikian data yang dimohonkan penjelasannya tersebut merupakan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.;-----

b. Tanah Sawah, Nomor Blok dan bagian blok (Persil) : 88, Kelas : II, Luas 1.320 m². berdasarkan data letter C Kelurahan Sumberejo telah beralih ke Petok Nomor : 1582 atas nama Mukayat P. Endra.;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan telah beberapa kali ditanggapi oleh Pemohon Keberatan dan telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan melalui surat : -----

- Surat Nomor : 590/55/436.9.30.3/2017, tanggal 7 Pebruari 2017, perihal Informasi Riwayat Tanah; -----

- Surat Nomor : 040/2335/436.7.15/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, perihal Pemberitahuan Permohonan Informasi; -----

- Surat Nomor : 040/2877/436.7.15/2017, tanggal 24 Pebruari 2017, perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik.; -----

bahwa surat-surat tersebut mendasarkan pada data yang ada di Kelurahan Sumber Rejo.; -----

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebihlanjut berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa majelis hakim komisioner yang menangani sengketa dalam perkara a quo tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon Keberatan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan Kepada Pemohon Keberatan Telah Ditanggapi Oleh Pemohon Keberatan. -----

III. Termohon keberatan tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*). -----

1. Bahwa Pemohon Keberatan berdasarkan Surat Nomor : 040/2877/436.7.15/2017, tanggal 24 Pebruari 2017, perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik telah diinformasikan *bahwa tanah yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan tidak lagi atas nama (orang tua) Termohon Keberatan dan telah beralih kepada pihak lain;* -----
2. Berdasarkan data di Buku C Kelurahan Sumber Rejo terbukti bahwa obyek tanah atas nama orang tua Termohon Keberatan telah beralih kepada pihak lain; -----
3. Bahwa Buku C Kelurahan adalah Buku tentang Objek pajak atas tanah yang didata oleh Kantor Pajak, sedangkan kapasitas Pemohon Keberatan hanya menyimpan Buku C tersebut. Peralihan subyek pajak dilakukan oleh Petugas Pajak berdasarkan laporan dari pemilik tanah; -----
4. Patut dipertanyakan kepentingan Termohon Keberatan yang mempertanyakan peralihan subyek pada buku C Kelurahan Sumber Rejo kepada Pemohon Keberatan setelah orang tua Termohon Keberatan Meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012 ; -----
5. bahwa oleh karena objek tanah atas nama orang tua Termohon Keberatan beralih kepada pihak lain, maka terbukti bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan informasi dan sengketa informasi kepada Komisi Informasi.; -----

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Keberatan mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutus : -----

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Petitum :-----

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan; -----
2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor : 64/V/KI-
Prov. Jatim-PS-A/2018; -----
3. Permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan tidak sesuai
Prosedur dan ketentuan yang berlaku; -----
4. Menyatakan bahwa Permohonan Informasi Oleh Termohon Keberatan Kepada
Pemohon Keberatan Telah Ditanggapi Pemohon Keberatan;-----
5. Pemohon tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*legal standing*) terhadap Informasi
yang dimohonkandalamperkara *a quo*; -----
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini. ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon putusan
yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat (Pemohon Keberatan dahulu
Termohon Informasi) tersebut, pada persidangan tanggal 4 Juli 2018 Tergugat
(Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) telah menyampaikan Jawaban
tertanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya Jawaban tersebut memuat hal-hal
sebagai berikut : -----

1. Bahwa jangka waktu Tanggapan / Jawaban dari Termohon Keberatan adalah masih
dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang. ;-----
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik di Pengadilan, yang berbunyi:

" Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada
Panitera Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan teregister ". --

2. Bahwa Termohon Keberatan masih tetap pada dalilnya pada permohonan informasi
riwayat tanah kepada pemohon keberatan dan menolak secara tegas dalil-dalil

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan, kecuali diakui oleh Termohon Keberatan dan ada relevansinya, dan obyek sengketa yaitu Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018 Tanggal 18 April 2018 adalah sudah tepat. ;-----

3. Bahwan dalil Pemohon Keberatan pada romawi I yang menilai Termohon keberatan dalam memohon informasi publik tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah tidak benar. ;-----

Bahwa, Termohon keberatan mengajukan permohonan informasi Riwayat Tanah kepada Pemohon keberatan sebagaimana surat nomor : 127./SPm/21.04.17 Tanggal 21 April 2017 (Daftar Bukti P. 7) adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :-----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008, yang berbunyi: -----
" Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana ". -----
- Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi: --
" untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - a. Menunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi, dan -----
 - b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standart layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. " -----
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor : 14 Tahun 2008 ; -----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa pemohon keberatan adalah merupakan bagian dari Panitia Ajudikasi (Panitia A) dimana mengetahui dan memiliki peran dalam proses pendaftaran tanah, sehingga sangat relevan Termohon keberatan mengajukan permohonan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi riwayat tanah berdasarkan catatan buku desa dalam penguasaan pemohon keberatan.;-----

- Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ; -----
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; -----
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan ; -----
- Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Nomor : 188/II/SK/KI-Prov.Jatim/XI/2015, tentang Buku Pedoman Standar Layanan Informasi Publik di Pemerintah Desa. ;-----

4. Bahwa, Pemohon keberatan adalah merupakan Badan Publik sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi: -----

“ Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. -----

5. Bahwa, dalil Pemohon keberatan yang mendalilkan dasar ketentuan prosedur untuk memperoleh informasi di lingkungan pemerintah kota Surabaya berdasarkan pada Perwali Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah kota Surabaya, sebagaimana diuraikan

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita gugatan romawi I angka 2, angka 3 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. sesuai ketentuan hukum di Indonesia berlaku ketentuan Asas Hukum " Lex Superior Derogat Legi Inferior ", yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (Asas Hierarki Perundang-undangan).-----

Contoh : -----

- Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 ; -----
- Peraturan Walikota (Perwali) tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya yang dalam hal ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----
- Peraturan Kepala Desa tidak tunduk pada peraturan ketua RT, dst. ;-----

Apabila aturan perundang-undangan bertentangan dengan aturan di atasnya, maka dengan sendirinya aturan dibawahnya harus batal demi hukum.; -----

6. Bahwa, dalil Pemohon keberatan yang mendalilkan permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon keberatan telah ditanggapi Pemohon keberatan, sebagaimana diuraikan pada posita gugatan romawi II angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan hal ini sudah ditanggapi Termohon keberatan sebagaimana pokok perkara pada angka 5, dan tanggapan dari pemohon keberatan kepada Termohon keberatan adalah tidak ada satupun tanggapan yang relevan sesuai permohonan Termohon keberatan tentang Permohonan Informasi RiwayatTanah. ;-----

7. Bahwa, dalil Pemohon Keberatan pada romawi III yang menilai Termohon keberatan tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) adalah tidak benar.; -----

Sebelum Termohon keberatan berkeberatan dan menanggapi atas permohonan pemohon keberatan yang menyatakan Termohon keberatan tidak memiliki legal standing atas permohonan informasi riwayat tanah yang dimohonkan Termohon keberatan, Termohon keberatan mengucapkan terimakasih kepada Pemohon keberatan dimana dalam keberatan yang dimohonkan pemohon keberatan adalah dengan tegas telah mengakui bahwa Objek Tanah yang dimohonkan informasi

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat tanahnya oleh Termohon keberatan tidak lagi atas nama (orang tua) Termohon keberatan dan telah beralih kepada pihak lain, dimana dari keterangan/pengakuan Pemohon keberatan ini dapat diartikan bahwa orang tua Termohon keberatan sebelumnya adalah benar merupakan pemilik sah atas objek tanah yang dimohonkan informasi riwayat tanahnya oleh Termohon keberatan. ;-----
Berdasarkan fakta di dalam persidangan Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Timur, pemohon keberatan tidak pernah membantah bahwa objek tanah yang dimohonkan Termohon keberatan kepada pemohon keberatan perihal permohonan informasi riwayat tanah adalah merupakan objek tanah yang sama milik Termohon keberatan yang diperoleh berdasarkan hak waris dari almarhum Pak Radin. Dalam permohonan informasi riwayat tanah yang dimohonkan Termohon keberatan kepada pemohon keberatan telah jelas diuraikan bahwa Termohon keberatan merasa tidak pernah mengalihkan obyek tanah dengan cara apapun dan kepada pihak namapun. Mengingat justru dari permohonan informasi riwayat tanah yang dimohonkan kepada pemohon keberatan adalah bertujuan untuk membuktikan secara hukum demi penegakkan hukum dan mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah pemerintah kota surabaya cq pemerintah kelurahan Wiyung yang mengaku sebagai pemilik sah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 25. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini, untuk memutuskan : -----

1. Menolak keberatan pemohon keberatan untuk seluruhnya.; -----
2. menguatkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim- PS-A/2018, tanggal 19 April 2018.; -----
3. Menyatakan Permohonan Informasi Riwayat Tanah yang diajukan Termohon Keberatan kepada pemohon keberatan adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ;-----
4. Menyatakan bahwa permohonan informasi riwayat tanah yang dimohonkan

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon keberatan kepada Pemohon keberatan telah ditanggapi pemohon keberatan akan tetapi tidak ada satupun secara sah dan meyakinkan merupakan jawaban yang relevan dengan informasi yang dimohonkan oleh Termohon keberatan.; -----

5. Menyatakan Termohon keberatan memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap informasi riwayat tanah yang dimohonkan dalam perkara *a quo*. -----
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/keberatannya, Penggugat (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan alat-alat bukti berupa photocopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau photocopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 8 yang masing-masing perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (photocopi sesuai dengan photocopi);-----
2. Bukti P-2 : Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Photocopi sesuai dengan photocopi)-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Photocopi sesuai dengan photocopi) ; ---
4. Bukti P-4 : Surat Nomor : 99/SPm/01.02.17 tertanggal 1 Februari 2017 perihal Permohonan Informasi Riwayat Tanah (Photocopi sesuai dengan photocopi); -----
5. Bukti P-5 : Surat Nomor : 590/55/436.9.30.3/2017 tertanggal 07 Februari 2017 perihal Informasi Riwayat Tanah (Photocopi sesuai dengan photocopi);-----

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Nomor : 100/SPm/20.02.17 tertanggal 20 Februari 2017 perihal Tanggapan dan keberatan Permohonan Informasi Riwayat Tanah (Photocopi sesuai dengan photocopi) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Nomor : 040/2335/436.7.15/2017 tertanggal 14 Februari 2017 hal Pemberitahuan Permohonan Informasi (Photocopi sesuai dengan photocopi) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Nomor : 040/2877/436.7.15/2017 tertanggal 24 Februari 2017 hal Tanggapan Permohonan Informasi Publik (Photocopi sesuai dengan photocopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan alat-alat bukti berupa photocopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau photocopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 3 yang masing-masing perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Nomor : 116/SPm/20.03.17 tertanggal 20 Maret 2017 perihal Klarifikasi (photocopi sesuai dengan photocopi);-----
2. Bukti T-2 : Surat Nomor : 122/SPm/04.04.17 tertanggal 04 April 2017 perihal Tindak Lanjut Klarifikasi (Photocopi sesuai dengan photocopi) ;-----
3. Bukti T-3 : Tanda Terima pengiriman surat nomor : 11/SPm/02.02.18 tertanggal 08 Februari 2018 perihal keberatan atas klarifikasi (Photocopi sesuai dengan photocopi) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) maupun Tergugat (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) masing-masing tidak mengajukan saksi/ahli meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018 Kuasa Hukum Penggugat (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2018, sedangkan Kuasa Tergugat

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak gugatan/keberatan Penggugat dan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terangkum dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/keberatan Penggugat (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan/keberatan dalam sengketa ini dan dimohonkan Penggugat (Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) untuk dinyatakan batal adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018 tanggal 18 April 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal formal gugatan/keberatan Penggugat (Pemohon Keberatan) yang menyangkut kepentingan (*legal standing*) Penggugat (Pemohon Keberatan) untuk mengajukan gugatan/keberatan serta tenggang waktu mengajukan gugatan/keberatan karena kedua hal tersebut merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi sebelum substansi suatu gugatan/keberatan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Penggugat (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan/keberatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyebutkan bahwa : “Sengketa Informasi Publik

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan” serta ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menyebutkan “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas oleh karena pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi adalah sama dengan pihak-pihak dalam gugatan/keberatan *a quo* maka Penggugat (Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) sebagai pihak yang tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan/permohonan keberatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan/keberatan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018 tanggal 18 April 2018 yang dimohonkan keberatan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 dengan dihadiri oleh Termohon Informasi dan tanpa dihadiri oleh Pemohon Informasi ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* dikirim oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kepada pihak Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dengan surat tercatat tertanggal 23 April 2018 (*vide* berkas Surat Pengantar Putusan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, yang diterima oleh Penggugat/Pemohon Keberatan tanggal 23 April 2018 (*vide* dalil gugatan/keberatan) dan terhadap Putusan Komisi Informasi tersebut Penggugat

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) telah pula mengajukan gugatan/keberatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Gugatan tertanggal 8 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 09 Mei 2018 dengan register perkara Nomor: 02/G/KI/2018/PTUN.SBY., oleh karenanya gugatan/keberatan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan "*Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut*" jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan "*Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan gugatan/keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi dibacakan (vide Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor : 2 Tahun 2011), maka gugatan/keberatan *a quo* dari segi tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok gugatan/keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan ;-----

DALAM POKOK KEBERATAN :-----

Menimbang, bahwa Keberatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018 tanggal 18 April 2018:

dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Komisioner karena Termohon Keberatan dalam memohon informasi tidak memenuhi prosedur yang benar untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya karena seharusnya permohonan informasi diajukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selaku PPID Kota Surabaya, bukan kepada Lurah Sumber Rejo yang merupakan PPID Pembantu ;----
2. Bahwa informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah ditanggapi Pemohon Keberatan ;-----
3. Bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan informasi karena tanah yang dimohonkan informasi oleh Termohon Keberatan tidak lagi atas nama orang tua Termohon Keberatan dan telah beralih kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan/keberatan Pemohon pihak Tergugat/Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam surat jawabannya tertanggal 21 Juni 2018 pada pokoknya menyatakan menolak seluruh keberatan Pemohon dan menyatakan Permohonan Informasi Riwayat Tanah yang diajukan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan adalah telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku dan Termohon Keberatan memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap informasi riwayat tanah yang dimohonkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas adanya pertentangan dalil antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018 tanggal

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan informasi karena tanah yang dimohonkan informasi oleh Termohon Keberatan tidak lagi atas nama orang tua Termohon Keberatan dan telah beralih kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk mewujudkan transparansi dan terciptanya pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam konsiderans Menimbang huruf a Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Oleh karena itu setiap orang berhak memperoleh dan mengajukan permintaan Informasi Publik (*action popularis*) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memperoleh informasi publik merupakan hak bagi setiap orang baik dengan alasan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan publik (umum)" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) dalam proses Ajudikasi Non Litigasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bertanda P-6 yang berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, ditemukan fakta bahwa tanah-tanah yang dimohonkan informasi oleh Tergugat (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) sebagaimana termuat dalam Buku C Desa Sumberjaya dengan Nomor Blok dan bagian blok (Persil) 87, 88, 111 dan 86 tercatat atas nama Radin B. Nuradi ;-----

Halaman **21** dari **30** halaman Putusan **Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon keberatan pada saat mengajukan

Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintahan Desa Sumberrejo, Kecamatan Pakal, Surabaya menyatakan diri sebagai para ahli waris dari almarhum Radin yang semasa hidupnya menikah dengan Latri sebagaimana bukti surat yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Sumberrejo dan Camat Pakal ;-----

Menimbang, bahwa dari berkas sengketa yang diserahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta bukti P – 4 yang disampaikan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) berupa surat perihal Permohonan Informasi Riwayat Tanah dari Tergugat (Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi) diketahui bahwa tujuan penggunaan informasi yang dimohonkan adalah untuk memperoleh surat keterangan riwayat tanah guna memenuhi persyaratan pendaftaran Hak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I Kota Surabaya, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat/Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yang beralasan hukum untuk memohon informasi publik kepada Lurah Sumberrejo (Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) karena sebagai anak kandung dari Radin P. Nuradi secara hukum memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tuanya, dan terhadap hal ini Termohon Keberatan memiliki kepentingan hukum untuk membuktikan apakah tanah yang dimaksud dalam Buku C Desa Sumberjaya dengan Nomor Blok dan bagian blok (Persil) 87, 88, 111 dan 86 tercatat atas nama Radin P. Nuradi adalah benar milik orang tua Termohon Keberatan, dengan demikian Tergugat (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan informasi a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyatakan permohonan informasi yang diajukan Pemohon Informasi tidak memenuhi prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa " Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana ". -----

Menimbang, bahwa prosedur layanan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Surabaya diatur dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan tersebut menyebutkan : "Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID ", selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan : " Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dan dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi PPID dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) yang diantaranya adalah Sekretaris Badan, Dinas, Inspektorat, Kecamatan dan Lurah Kota Surabaya ;---

Menimbang, bahwa adapun tugas dari PPID menurut Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015 tersebut adalah : -----

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ;-----
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;-----
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;-----
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan ;-----
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Permohonan Informasi Riwayat Tanah, Tergugat (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pemerintahan Desa Kelurahan Sumber rejo, Kecamatan Pakal, Surabaya yang merupakan PPID Pembantu, selanjutnya setelah mencermati bukti P-7 dan P-8 berupa surat pemberitahuan permohonan informasi dan tanggapan permohonan informasi publik dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun permohonan informasi awalnya diajukan kepada PPID Pembantu tetapi PPID telah pula mengetahui adanya permohonan informasi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlepas dari ada atau tidak surat permohonan informasi yang disampaikan kepada PPID, oleh karena surat permohonan informasi yang diajukan Tergugat beserta syarat kelengkapannya telah diketahui oleh PPID maka PPID memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya menurut Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015 dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap dalil keberatan Penggugat yang memperlmasalahkan permohonan informasi tidak memenuhi prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh
Tergugat/Termohon keberatan dahulu Pemohon informasi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
keberatan Penggugat/Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi mengenai
informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah ditanggapi Pemohon Keberatan
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Tergugat (bukti P-4) adalah
Riwayat Tanah Sawah Nomor Blok dan bagian Blok (Persil) : 111, Kelas III, Luas 7.290
m² sesuai catatan Buku C Desa Sumberjaya Nomor : 449 Persil J III atas nama Radin
B. Nuradi; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-perundangan tentang
pertanahan yang masih berlaku saat ini tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai
Letter C, sehingga Letter C dinyatakan sebagai alat bukti hak lama atas tanah walaupun
bukan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "Pendaftaran tanah bertujuan : -----

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan ; -----
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
pemerintah agar mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang telah terdaftar ;-----
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "
Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan yang berkaitan dengan data-data pertanahan berupa riwayat tanah sawah Nomor Blok dan bagian Blok (Persil) : 111, Kelas III, Luas 7.290 m² merupakan jenis informasi yang bersifat terbuka bagi pihak yang berkepentingan sehingga wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan demikian Pemohon Keberatan memiliki kewajiban untuk menyediakan setiap saat ;seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Tanggapan Permohonan Informasi Publik diperoleh fakta hukum tanggapan dari Pemohon Keberatan hanyalah berupa jawaban tanpa disertai dokumen-dokumen yang dimohonkan, sedangkan setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018 pada paragraf [2.10] bagian Keterangan Termohon, pada angka 4, Tergugat dahulu Termohon Informasi menyatakan bahwa *untuk catatan secara keseluruhan memang ada, tetapi tidak dapat Termohon berikan kepada Pemohon karena menurut Termohon ini menyangkut hak dari pihak lain, yang saat ini menguasai tanah tersebut, berdasarkan administrasi dan penguasaan fisik*, maka berdasarkan fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, informasi yang harus diberikan oleh Penggugat (Pemohon keberatan dahulu Termohon informasi) tidak cukup hanya berupa tanggapan/jawaban pertanyaan saja melainkan harus pula diberikan informasi berupa catatan riwayat tanah secara keseluruhan yang dikuasai oleh Termohon informasi karena informasi tersebut bersifat terbuka dan wajib

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia setiap saat bagi pihak yang

berkepentingan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018, tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon adalah sudah tepat dan benar menurut hukumnya, untuk itu dalam memutus sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan pertimbangan hukum selain dan selebihnya telah dilengkapi dan uraikan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018, tanggal 18 April 2018, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018, tanggal 18 April 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan/keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dinyatakan ditolak maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul atas sengketa ini dibebankan kepada Penggugat (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *a quo* ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :-----

1. Menolak gugatan/keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi ;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/IV/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018 tanggal 18 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----Memutuskan :-----

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

[6.2] Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu :-----

Riwayat Tanah Sawah, Nomor blok dan bagian blok (Persil) : 111, Kelas : III, Luas 7.290m² dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Batas sebelah utara : Tanah milik saudara Tarto ;-----
- Batas sebelah timur : Tanah milik saudara Suradi ;-----
- Batas sebelah selatan : Tanah milik saudara Sarjo Sarmin ;-----
- Batas sebelah barat : Sungai (kali kecil) ;-----

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tercatat sesuai Buku C Desa Sumberjaya No. 449 Persil : III, Luas 7.290 m²

atas nama Radin P. Nuradi, adalah informasi yang bersifat terbuka bagi pihak

yang berkepentingan ; -----

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph [6.2] kepada Pemohon, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----

[6.4] Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pembuatan dokumen/salinan dokumen/informasi yang dimohonkan kepada Pemohon ; ----

3. Menghukum Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 308.000, 00 (Tiga ratus delapan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018, oleh kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.** dan **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LENY WAHYU UTAMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) dan tanpa dihadiri oleh Tergugat (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) atau Kuasa Hukumnya ;----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.

ANDRI NUGROHO EKO S., S.H.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor : 02/G/KI/2018/PTUN.SBY.



2. NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H.

PANITERA PENGANTI,

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Kepaniteraan | : Rp. 267.000,- |
| 3. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. | Meterai | : Rp. 6.000,- + |

Jumlah : Rp. 308.000,-

(Tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman **30** dari **30** halaman Putusan Nomor : **02/G/KI/2018/PTUN.SBY.**